



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Snb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

SAIHUDDIN, tempat lahir Kuala Makmur, tanggal lahir 01 Mei 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Kawin, tempat tinggal di Desa Kuala Makmur, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 19 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 20 September 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Snb., telah mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1109040105810004
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Djahamin dengan Idan Dahlia yang menikah pada Tahun 1975 di Desa Kuala Makmur
3. Bahwa pada tanggal 10 agustus 1997 bapak Pemohon yang bernama Djahamin telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/425/2022 Tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala makmur
4. Bahwa pada tanggal 20 september 2018 Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 1109-L/T-20092018-0003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Tanggal 16 Juni 1993 Pemohon tamat dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
6. Bahwa pada Tanggal 17 Juni 1996 Pemohon tamat dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
7. Bahwa pada Tanggal 14 Mei 2009 Pemohon tamat dari Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA
8. Bahwa pada Ijazah-Ijazah Pemohon tersebut tercantum bahwa Pemohon bernama SAIHUDDIN Lahir pada Tanggal 01 Mei 1981, sedangkan pada Akta Kelahiran tercantum pemohon bernama SAIHUDDIN Lahir pada Tanggal 01 Mei 1987
9. Oleh karena itu ada perbedaan antara Tahun Lahir Pemohon pada Ijazah dengan yang tercantum pada Akta Kelahiran, maka untuk menghindari masalah dikemudian hari Pemohon ingin memperbaiki Data Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tercantum pada Ijazah-Ijazah Pemohon tersebut.
10. Oleh karena itu Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran berdasarkan ketentuan pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No.24 Tahun 2013, Perubahan atas undang-undang No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan perubahan Tahun Lahir tersebut harus memiliki penetapan Pengadilan Negeri
11. Bahwa untuk menguatkan permohonan akan Pemohon ajukan bukti surat dan bukti saksi dipersidangan yang akan ditetapkan kemudian.

Berdasarkan uraian di atas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah secara hukum perkara tahun lahir pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten simeulue untuk mencatat perbaikan tersebut pada kutipan akta kelahiran nomor. 1109-L/T-2009 2018-0003 yang semula pemohon bernama SAIHUDDIN lahir pada tanggal 01-05-1987 untuk selanjutnya diperbaiki menjadi pemohon SAIHUDDIN lahir pada tanggal 01-05-1981
4. Penetapan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, telah datang Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1109040105810004, atas Saihuddin, tanggal 18 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1109045803580001, atas nama Idan Dahlia, tanggal 14 Maret 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No : 470/425/2022, atas Djahamin, tanggal 16 September 2022, dikeluarkan oleh Desa Kuala Makmur, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-20092018-0003 Atas nama Saihuddin, tanggal 20 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1109041302140001, Atas nama Kepala Keluarga Saihuddin, tanggal 18 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : Ma.6/5/PP.01.1/205 atas nama Saihuddin, tanggal 16 Juni 21993, yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ka.Makmur Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya diberi tanda..... bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No. 07 OA oe 0001025 atas nama Saihuddin, tanggal 5 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh SLTP Negeri 2 Banda Aceh, selanjutnya diberi tanda..... bukti P-7;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Snb



8. Fotocopy Ijazah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial No. 06PC1900152 atas nama Saihuddin, tanggal 3 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda..... bukti P-8;

Foto copy bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-8 tersebut bermaterai cukup, dan telah di cocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 dan bukti P-7 yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy tanpa di perlihatkan aslinya namun telah bermaterai cukup pula;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Yulian.S

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam persidangan adalah Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 1 Mei 1987 menjadi tanggal 1 Mei 1981;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Djahamin (Ayah) dan Idan Dahlia (Ibu) yang menikah pada Tahun 1975 di Desa Kuala Makmur;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Djahamin telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1997;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Bainah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Moh. Alfin As-Siddiqy;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menempuh pendidikan mulai dari sekolah tingkat dasar (SD/Sederajat) sampai dengan tingkat atas (SLTA/Sederajat) dan Pemohon memilik Ijazah untuk setiap tingkat pendidikannya tersebut, namun Saksi tidak mengetahui tahun berapa saja Pemohon menempuh pendidikannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir pada tanggal 1 Mei 1981 sebagaimana tertera dalam ijazah-ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang mana dalam akta kelahiran tersebut tertulis Pemohon lahir pada tanggal 1 Mei 1987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tanggal lahir Pemohon tersebut adalah untuk mempermudah pengurusan dokumen-dokumen penting Pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari; Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi Aswad Siddiq

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam persidangan adalah Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 1 Mei 1987 menjadi tanggal 1 Mei 1981;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Djahamin (Ayah) dan Idan Dahlia (Ibu) yang menikah pada Tahun 1975 di Desa Kuala Makmur;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Djahamin telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1997;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Bainah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Moh. Alfin As-Siddiqy;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menempuh pendidikan mulai dari sekolah tingkat dasar (SD/Sederajat) sampai dengan tingkat atas (SLTA/Sederajat) dan Pemohon memiliki Ijazah untuk setiap tingkat pendidikannya tersebut, namun Saksi tidak mengetahui tahun berapa saja Pemohon menempuh pendidikannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir pada tanggal 1 Mei 1981 sebagaimana tertera dalam ijazah-ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang mana dalam akta kelahiran tersebut tertulis Pemohon lahir pada tanggal 1 Mei 1987;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tanggal lahir Pemohon tersebut adalah untuk mempermudah pengurusan dokumen-dokumen penting Pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari; Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon Penetapan untuk perbaikan tanggal lahir Pemohon dari yang tertulis lahir pada tanggal 1 Mei 1987 diubah menjadi lahir pada tanggal 1 Mei 1981;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yulian. S dan saksi Aswad Siddiq;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Saihuddin, beralamat di Kuala Makmur, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon bukti P-1;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Djahamin (Ayah) dan Idan Dahlia (Ibu) yang menikah pada Tahun 1975 di Desa Kuala Makmur, sebagaimana bukti P-3, bukti P-4 dan keterangan Para Saksi;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-20092018-0003, tanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, atas nama Saihuddin, sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-20092018-0003 (bukti P-4), yang tertulis lahir pada tanggal 1 Mei 1987, seharusnya tertulis lahir pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mei 1981 sebagaimana terdapat dalam Ijazah Paket C Setara SMA (bukti P-8) serta keterangan Para Saksi;

- Bahwa penulisan yang salah tersebut mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen lain dan ditakutkan timbulnya masalah di kemudian hari. Sehingga Pemohon sangat membutuhkan sekali Penetapan dari Pengadilan Negeri Sinabang untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus pembetulan tanggal lahir tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal di Desa Kuala Makmur, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon bukti P-1 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sinabang untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan Penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,



pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan tanggal lahir merupakan salah satu peristiwa penting. Tanggal lahir merupakan identitas dari seseorang, sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui identitas namanya dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah atau memperbaiki identitasnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai P-8 serta keterangan Para Saksi, Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1109-LT-20092018-0003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue (bukti P-4) yang mana Pemohon yang bernama Saihuudin tertulis lahir pada tanggal 1 Mei 1987, diperbaiki menjadi tertulis lahir pada tanggal 1 Mei 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan kaidah agama, kesusilaan dan hukum, sehingga permohonan Pemohon yang memohon perbaikan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-20092018-0003 yang tertulis lahir pada tanggal 1 Mei 1987, diperbaiki menjadi tertulis lahir pada tanggal 1 Mei 1981 sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Pemohon dianggap dan harus menggunakan tanggal lahir tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk mencatat perbaikan tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran N Nomor: 1109-LT-20092018-0003 yang semula tertulis Pemohon lahir pada tanggal 1 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 untuk selanjutnya diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 1 Mei 1981, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" harus dimaknai dengan kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili", sehingga Pemohon wajib melaporkan Salinan Penetapan tersebut di tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon yang bertempat tinggal di Kuala Makmur, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, setelah menerima salinan Penetapan ini, Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, petitum angka 3 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 permohonan Pemohon, yang memohon agar menetapkan biaya perkara menurut hukum, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan tanggal lahir Pemohon yang bernama SAIHUDDIN dari tanggal 1 Mei 1987 menjadi tanggal 1 Mei 1981;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami Rezki Fauzi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinabang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

Indra Jaya Kusuma, S.H.

Rezki Fauzi, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- PNPB panggilan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)